



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 130/PUU-XIII/2015**

Tentang

Batas Waktu Penyelidikan dan Penyidikan dalam KUHAP

Pemohon	: Choky Risda Ramadhan, dkk.
Jenis Perkara	: Pengujian Undang-Undang 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
Pokok Perkara	: Pengujian Konstitusionalitas Pasal 14 huruf b, Pasal 14 huruf i, Pasal 109 ayat (1), Pasal 138 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 139 KUHAP bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.
Amar Putusan	: <ol style="list-style-type: none">1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;2. Menyatakan Pasal 109 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa "<i>penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum</i>" tidak dimaknai "<i>penyidik wajib memberitahukan dan menyerahkan surat perintah dimulainya penyidikan kepada penuntut umum, terlapor, dan korban/pelapor dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannya surat perintah penyidikan</i>".3. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya;4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.
Tanggal Putusan	: Rabu, 11 Januari 2017
Ikhtisar Putusan	:

Bahwa para Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia yang berstatus sebagai tersangka dan juga terdakwa yang dirugikan akibat berlakunya norma pasal *a quo* yakni Pasal 14 huruf b, Pasal 109 ayat (1), Pasal 138 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 139, dan Pasal 14 huruf i KUHAP.

Mengenai kewenangan Mahkamah, oleh karena permohonan para Pemohon mengenai Pengujian KUHAP terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Terkait kedudukan hukum para Pemohon, para Pemohon adalah WNI yang berstatus sebagai tersangka dan terdakwa yang beranggapan hak konstitusionalnya telah dirugikan karena berlakunya KUHAP khususnya terkait dengan regulasi penyelidikan dan penyidikan

yang diatur dalam KUHAP di mana para Pemohon beranggapan memiliki hak untuk mendapatkan kepastian hukum dan perlakuan yang sama sebagaimana telah dijamin dalam UUD 1945.

Selanjutnya Mahkamah mempertimbangkan kedudukan hukum para Pemohon. Menurut Mahkamah, para Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*.

Sementara itu, terkait dengan pokok permohonan, Mahkamah dalam pertimbangannya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa berkenaan dengan Pasal 14 huruf b Mahkamah pada pokoknya menyatakan dalil para Pemohon tidak beralasan menurut hukum. Menurut Mahkamah, prapenuntutan dalam hukum acara pidana dapat diartikan sebagai tahapan dimana berkas perkara dimungkinkan bolak-balik dari penyidik kepada jaksa penuntut umum dan/atau sebaliknya. Adanya bolak-balik berkas, sebagaimana yang dipermasalahkan oleh para Pemohon, merupakan sebuah keniscayaan karena tidak selalu berkas perkara yang diajukan oleh penyidik kepada jaksa penuntut umum serta merta dipandang lengkap oleh jaksa penuntut umum. Dalam praktiknya, tugas jaksa penuntut umum dalam melakukan penuntutan terhadap tersangka memerlukan data yang akurat dari penyidik. Begitupun dengan penyidik, bukan hanya semata-mata menemukan adanya fakta tindak pidana dari tersangka, tetapi lebih dari itu penyidik juga harus berupaya dengan sungguh-sungguh berdasarkan kewenangannya untuk menyerahkan berkas perkara secara lengkap kepada jaksa penuntut umum dalam hal penyidikan terhadap tersangka dianggap sudah selesai. Akan tetapi faktanya belum tentu hal tersebut dipandang cukup oleh jaksa penuntut umum yang harus memformulasikan konstruksi yuridisnya dalam sebuah surat dakwaan sehingga dapat dihasilkan gambaran yang utuh dari pelaku tindak pidana maupun tindak pidananya sendiri. Selain itu, prapenuntutan yang diatur dalam KUHAP merupakan bentuk koordinasi dan menjadi sarana mekanisme kontrol dari jaksa penuntut umum terhadap penyidik sehingga penyidik dan jaksa penuntut umum dapat menjalankan tugas dan kewenangannya masing-masing secara maksimal dan proporsional pada masing-masing sub-sistem. Menurut Mahkamah hal penting yang harus selalu dilakukan oleh jaksa penuntut umum dan penyidik adalah terkait dengan koordinasi terhadap berkas perkara yang harus dilakukan secara optimal untuk mendapatkan berkas yang dinyatakan lengkap. Atau dengan kata lain berkas tersebut tidak akan lagi dikembalikan kepada penyidik untuk dilengkapi sehingga dalam hal ini sangat diperlukan koordinasi yang maksimal, terlebih terhadap berkas perkara yang tingkat kesulitan pembuktiannya sangat tinggi serta dimensi maupun kualitas perkaranya cukup berat/rumit.
- Bahwa berkenaan dengan Pasal 14 huruf i KUHAP Mahkamah pada pokoknya menyatakan dalil para Pemohon tidak beralasan menurut hukum. Menurut Mahkamah ketentuan Pasal 14 huruf i KUHAP adalah kewenangan jaksa penuntut umum untuk melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk menyempurnakan berkas perkara yang di tingkat penyidikan perlu dilakukan penelitian ulang guna menghindari adanya pembuktian yang lemah di persidangan atas diri terdakwa yang berakibat dapat dibebaskannya atau dilepaskannya terdakwa dari segala tuntutan hukum. Maka adalah tidak beralasan apabila pasal *a quo* dinyatakan inkonstitusional mengingat justru adanya pasal tersebut akan semakin memberikan kewenangan kepada jaksa penuntut umum untuk dapat menghindari adanya kelemahan-kelemahan. Dengan kata lain, hal tersebut justru semakin memperkuat dan melengkapi bahan pembuktian yang menjadi tanggung jawab jaksa penuntut umum. Namun demikian penting Mahkamah tegaskan bahwa kewenangan tersebut tidak boleh mengaburkan batas-batas kewenangan antara penyidikan dan penuntutan serta menghilangkan fungsi prinsip deferensial fungsional yang menjadi asas fundamental dalam KUHAP. Di samping itu juga perlu ditekankan kepada jaksa penuntut umum agar tidak mempergunakan

kewenangan itu untuk membuat berlarut-larutnya pelimpahan perkara ke pengadilan kecuali semata-mata didasarkan kepada semangat bahwa jaksa penuntut umum harus tuntas dan sempurna di dalam mengajukan berkas perkara di pengadilan untuk menghindari perkara yang bersangkutan dibebaskan atau lepas dari segala tuntutan hukum oleh hakim pengadilan. Selain itu, Mahkamah berpendapat Pasal 14 huruf i KUHAP telah memberikan perlindungan kepada jaksa penuntut umum di dalam menuntaskan kewajibannya untuk menyelesaikan sebuah penuntutan perkara. Di samping itu, konstruksi ketentuan dalam pasal *a quo* adalah karena jaksa penuntut umum wajib membuktikan agar semua perkara yang diajukan dipersidangan diyakini tidak akan menyebabkan terdakwa dibebaskan atau lepas dari segala tuntutan hukum oleh hakim pengadilan dikarenakan pembuktiannya lemah. Dengan kata lain, penuntut umum harus menguasai perkara dalam mengajukan berkas perkara di pengadilan.

- Bahwa berkenaan dengan Pasal 109 ayat (1) KUHAP, Mahkamah berpendapat permohonan para Pemohon tentang pasal *a quo* beralasan menurut hukum untuk sebagian. Menurut Mahkamah, Prapenuntutan sebagai mekanisme koordinasi penyidik dan jaksa penuntut umum yang diwajibkan oleh KUHAP memang seringkali mengalami kendala khususnya terkait dengan seringnya penyidik tidak memberikan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) maupun mengembalikan berkas secara tepat waktu. Hal tersebut jelas berimplikasi terhadap kerugian bagi terlapor dan korban/pelapor. Hak-hak korban/pelapor dan terlapor menjadi tidak pasti dikarenakan mekanisme yang tidak tegas dan jelas. Hal tersebut berimbas pada tidak adanya kepastian hukum terhadap sebuah perkara tindak pidana yang merugikan terlapor dan korban/pelapor dalam mencari kepastian hukum serta tidak sesuai dengan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan yang ada dalam KUHAP. Selain itu, adanya keterlambatan mengirimkan SPDP dari penyidik kepada jaksa penuntut umum dan tidak adanya batasan yang jelas kapan pemberitahuan tentang dimulai penyidikan itu harus disampaikan kepada jaksa penuntut umum menyebabkan tidak adanya kepastian hukum terkait penanganan perkara tersebut. Menurut Mahkamah, penyampaian SPDP kepada jaksa penuntut umum adalah kewajiban penyidik untuk menyampaikannya sejak dimulainya proses penyidikan, sehingga proses penyidikan tersebut adalah berada dalam pengendalian penuntut umum dan dalam pemantauan terlapor dan korban/pelapor. Fakta yang terjadi selama ini dalam hal pemberian SPDP adalah kadangkala SPDP baru disampaikan setelah penyidikan berlangsung lama. Adanya alasan bahwa tertundanya penyampaian SPDP karena terkait dengan kendala teknis, menurut Mahkamah, hal tersebut justru dapat menyebabkan terlanggarnya asas *due process of law* sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Mahkamah berpendapat, tertundanya penyampaian SPDP oleh penyidik kepada jaksa penuntut umum bukan saja menimbulkan ketidakpastian hukum akan tetapi juga merugikan hak konstitusional terlapor dan korban/pelapor. Oleh karena itu penting bagi Mahkamah untuk menyatakan bahwa pemberian SPDP tidak hanya diwajibkan terhadap jaksa penuntut umum akan tetapi juga terhadap terlapor dan korban/pelapor. Alasan Mahkamah tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa terhadap terlapor yang telah mendapatkan SPDP, maka yang bersangkutan dapat mempersiapkan bahan-bahan pembelaan dan juga dapat menunjuk penasihat hukum yang akan mendampingi, sedangkan bagi korban/pelapor dapat dijadikan momentum untuk mempersiapkan keterangan atau bukti yang diperlukan dalam pengembangan penyidikan atas laporannya.
- Bahwa berkenaan dengan Pasal 138 ayat (1) KUHAP, Mahkamah menyatakan dalil para Pemohon tidak beralasan menurut hukum. Menurut Mahkamah, Pasal 138 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP menurut Mahkamah telah cukup tegas menjelaskan tentang berapa kali berkas perkara dapat bolak-balik dari penyidik kepada jaksa penuntut umum dan begitu pula sebaliknya yang akan ditetapkan oleh jaksa penuntut umum sebagai berkas perkara yang lengkap yang kemudian akan dilimpahkan ke pengadilan adalah berkas perkara yang sudah benar-benar mempunyai kekuatan pembuktian

yang cukup kuat. Kelengkapan berkas yang dimaksud juga sangat tergantung pada tingkat kesulitan pembuktian masing-masing perkara. Terlebih lagi adanya kewajiban bagi jaksa penuntut umum untuk mengajukan berkas perkara ke pengadilan apabila benar-benar telah sempurna. Dengan kata lain, agar perkara yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ke pengadilan jangan sampai perkara tersebut diputus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum oleh hakim. Dengan demikian sangat sulit untuk memberikan ukuran dalam jumlah yang pasti berapa kali berkas perkara dapat bolak balik dari penyidik kepada jaksa penuntut umum, mengingat hal tersebut sangat tergantung pada kualitas dan dimensi perkara yang berbeda dan juga perbedaan tingkat kesulitan pembuktiannya antara perkara yang satu dengan yang lainnya. Kalaupun ada berkas perkara dengan tingkat pembuktian yang tidak sulit akan tetapi terjadi bolak-balik berkas dari penyidik ke jaksa penuntut umum, hal tersebut merupakan persoalan implementasi/penerapan norma semata, bukan karena adanya inkonstitusionalitas norma dalam Pasal 138 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP.

- Bahwa berkenaan dengan Pasal 139 KUHAP, Mahkamah menyatakan dalil para Pemohon tidak beralasan menurut hukum. Menurut Mahkamah, norma Pasal 139 KUHAP memberikan kewenangan kepada jaksa penuntut umum untuk memberikan penilaian terhadap berkas perkara yang dinyatakan lengkap ada/tidaknya alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar bagi jaksa penuntut umum untuk menetapkan berkas perkara yang telah lengkap tersebut dapat diajukan/dilimpahkan ke pengadilan. Hal tersebut adalah berkaitan dengan kewenangan kejaksaan yang dapat menghentikan atau mengesampingkan sebuah perkara meskipun perkara tersebut telah dinyatakan lengkap. Sebagai argumentasi lain bahwa kejaksaan dapat menghentikan atau mengesampingkan berkas perkara yang sudah lengkap sekalipun adalah alasan demi kepentingan hukum dan demi kepentingan umum [vide Pasal 14 huruf h KUHAP]. Selain itu, norma ini meskipun memberikan keleluasan kepada jaksa penuntut umum untuk dapat menghentikan atau mengesampingkan berkas perkara yang telah lengkap sekalipun dengan alasan adanya kepentingan hukum dan/atau kepentingan umum, namun demikian kewenangan itu hanya dapat dipergunakan oleh jaksa penuntut umum dengan cara yang sangat hati-hati dan berkeadilan sehingga kepentingan semua pihak yang terkait dengan berkas perkara yang bersangkutan tidak boleh ada yang dirugikan. Dengan demikian ketentuan norma yang ada dalam Pasal 139 KUHAP tersebut di atas tidak ada persoalan konstitusionalitasnya walaupun ada berkas perkara yang sudah lengkap dan dapat dilimpahkan ke pengadilan karena tidak adanya penghentian atau pengesampingan berkas perkara dengan alasan untuk kepentingan hukum dan/atau kepentingan umum, namun oleh jaksa penuntut umum berkas perkara tersebut tidak segera dilimpahkan ke pengadilan, maka para pihak yang dirugikan dapat melaporkan kepada institusi pengawas yang ada di kejaksaan. Di samping itu kekhawatiran para Pemohon sebenarnya tidak perlu ada mengingat berkas perkara yang telah lengkap telah dibatasi dengan tenggang waktu penahanan terhadap seorang tersangka yang berkas perkaranya harus telah dilimpahkan ke pengadilan sebelum masa penahanan yang menjadi kewenangan jaksa penuntut umum habis. Adapun terhadap tersangka yang tidak dilakukan penahanan, namun berkas yang telah lengkap tidak segera dilimpahkan ke pengadilan, terhadap hal tersebut para pihak dapat melaporkan terlambatnya pelimpahan berkas perkara yang bersangkutan kepada institusi pengawasan kejaksaan. Sedangkan terkait dengan argumentasi para Pemohon yang mendalilkan bahwa norma yang ada dalam Pasal 139 KUHAP pada frasa “segera” dapat diberikan pembatasan oleh Mahkamah tentang waktunya sebagaimana dalam frasa “segera” yang ada dalam Putusan Mahkamah Nomor 3/PUU-XI/2013 bertanggal 30 Januari 2014. Dalam hal ini Mahkamah tidak sependapat dengan dalil para Pemohon tersebut karena sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa ketentuan yang ada dalam Pasal 139 KUHAP memberikan kebijakan kepada Jaksa Penuntut Umum terhadap perkara-perkara tertentu yang karena alasan demi kepentingan hukum

dan/atau kepentingan umum memang harus dihentikan atau dikesampingkan proses penuntutannya.

Berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, dalil para Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian.

Dengan demikian, Mahkamah menjatuhkan putusan yang amar putusannya menyatakan permohonan para Pemohon dikabulkan untuk sebagian dan menyatakan

Pasal 109 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa "*penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum*" tidak dimaknai "*penyidik wajib memberitahukan dan menyerahkan surat perintah dimulainya penyidikan kepada penuntut umum, terlapor, dan korban/pelapor dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannya surat perintah penyidikan*" serta menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya.